

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian (*al-Aqdu*).<sup>13</sup> Dan juga pernikahan adalah percampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan.<sup>14</sup> Secara terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>15</sup>

##### 2. Hukum Pernikahan

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.<sup>16</sup>

Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), Cet ke-2, hlm. 11

<sup>14</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Cet. ke-1, hlm. 1

<sup>15</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'a*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. ke-1, hlm. 29

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke-2, hlm. 8

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

Imam Qurtuby berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya.<sup>17</sup>

Firman Allah dalam QS. An-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا  
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ  
أَرَدْنَ تَخَصُّصًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

*dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu*

<sup>17</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Iuntuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 33

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW.<sup>18</sup>

- b. Seseorang yang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak dikhawatirkan menjerumus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha. Kalau sudah mampu sebaiknya menikah, karena agama Islam tidak membenarkan orang hidup seperti pendeta.<sup>19</sup>
- c. Haram, apabila seorang mukallaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, pernikahan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat pernikahan itu sendiri.<sup>20</sup>
- d. Hukum nikah menjadi makruh apabila tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita, kalau

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

<sup>20</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op. Cit.*, hlm. 10

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.<sup>21</sup>

- e. Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.<sup>22</sup>

### 3. Tujuan Pernikahan

#### a. Menenteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggungjawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum (33): 21

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>22</sup> Slamet dan Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 36

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya QS. An-Nahl: 72

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَلِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"*

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian.<sup>23</sup>

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan begitu pula sebaliknya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>24</sup> Slamet dan Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqrah :223

نَسَأُوكُم حَرْتٌ لَّكُم فَآتُوا حَرْتَكُم أَنِي سَعْتُم وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَآتَقُوا  
 اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya:

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekelan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu adalah menumbuhkan rasa tanggungjawab. Hal ini berarti, bahwa pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggungjawab itu dan pelaksanaan segala kewaajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggungjawab dalam keluarga, masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.<sup>25</sup>

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Yaitu dalam Q.S Al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 19-20

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan hak. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.<sup>26</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30-34 yaitu:

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalm kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3, hlm. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>27</sup>

### C. Konsep Keluarga Samara

#### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), Cet. ke-1, hlm. 13-14

<sup>28</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan keutuhan perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Cet. ke-1, hlm. 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga yang akan kita bangun itu adalah berintkan “keluarga” karena pembinaan rumah tangga dimulai dari pembentukan keluarga. Yang dimaksud “keluarga” ialah masyarakat terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti, berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga itu terbentuk dari perkawinan atau pernikahan. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga jika keadaanya tidak diikat oleh pernikahan. Karena pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga. Tanpa nikah tidak ada keluarga.<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Samara

### a. Sakinah

Kata sakinah berasal dari kata sakana yang secara bahasa artinya ketenangan atau kedamaian. Sementara itu secara istilah, sakinah ialah suasana damai yang melingkupi rumah tangga karena semua pihak menjalankan perintah Allah. Dalam keluarga sakinah terdapat cinta kasih permanen antara suami dan istri yang dibangun berdasarkan amanah menjalankan ajaran Islam. Kelurga sakinah sangat memperhatikan prinsip kesetaraan, sekaligus saling membantu dan melengkapi.<sup>30</sup>

Untuk mencapai keluarga *sakinah*, Al-Qur’an antara lain menekankan perlunya kesiafan fisik, mental, dan ekonomi bagi

<sup>29</sup> H. Syamsuddin, *Merawat CintaKasih*, (Jakarta: pustaka antara PT, 1997), Cet. ke- 21, hlm.

<sup>30</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Ce.t ke-1, hlm. 196

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ingin menikah, terutama pihak pria. Walaupun para wali juga diminta untuk tidak mempersoalkan kelemahan ekonomis sebagai alasan untuk menolak peminang. Allah menegaskan hal itu dalam QS.An-Nur (24):32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Bagi calon yang tidak memiliki kemampuan ekonomis, dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.<sup>31</sup>

Rasa cinta merupakan anugrah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia, agar manusia dapat hidup berpasangan dan merasa senang dalam ikatan kasih yang diridainya. Sebagaimana firmanya dalam QS. Al-A'raf (7):189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya :

<sup>31</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 80

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".*

Ketika rasa senang dan tenang tercipta dalam sebuah rumah tangga, itu akan menjadi tali pengikat untuk membentuk keluarga yang harmonis.<sup>32</sup>

## b. Mawaddah

*Mawaddah* ialah kelapangan dada dan jiwa terbebas dari kehendak buruk. Perasaan itu ialah cinta yang tulus.<sup>33</sup> Dan dia adalah cinta plus.<sup>34</sup> Ketika mencintai, sesekali tersimpan rasa kesal sehingga cinta dapat saja pudar. Akan tetapi, karena mawaddah bersemai di dalam hati, hal itu tidak akan terjadi. Hati terasa begitu lapang pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan bathinyang mungkin datang dari pasangannya.<sup>35</sup>

*Mawaddah* disebut juga kesucian hati. Orang yang suci hatinya tidak akan memiliki prasangka buruk kepada

<sup>32</sup> Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 85

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>34</sup> Hasbi Indra, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>35</sup> Ahsin, *Op. Cit.*, hlm. 148

pasangannya. Dia akan percaya bahwa suami atau istri mencintainya, menghormati, dan menyayangnya karena kecintaannya kepada Allah SWT. Ini berarti ketika pasangan mengucapkan atau melakukan sesuatu yang di luar harapan, dia akan meresponnya secara positif tanpa mengedepankan emosi.

Dalam kehidupan rumah tangga, terkadang seorang istri mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan suami. Atau, istri terkadang berbuat sesuatu yang “nyebelin” bagi suami. Seorang suami yang berprasangka baik terhadap istrinya, tidak akan merespon sikap istri yang “nyebelin” itu dengan kemarahan, sikap galak, atau bahkan jatuh talak. Dia akan memahami bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang namanya tulang rusuk tentu bentuknya tidak lurus dia akan tetap bengkok bila dibiarkan, namun mudah patah bila terlalu keras diperlakukan.

Oleh sebab itu, seorang suami tidak boleh menghardik istrinya apalagi sampai melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Meskipun suami sangat tidak menyukai sikap atau ucapan istri bersabarlah. Tetaplah merangkulnya, dan ajaklah dia bicara baik-baik ketika problema sedang menimpa. Ketiak istri tidak mau melayani suami, jangan dipaksa, melainkan ditanya apa sebabnya, kemudian carilah solusi terbaik untuk berdua. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 19

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبَيِّنَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٥٦﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Seorang istri juga jangan mudah berprasangka buruk kepada suaminya. Ketika suami berucap atau berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan, istri jangan dulu marah. Ketahui apa penyebab suaminya berucap atau berbuat begitu. Apakah karena suami sedang ditimpa masalah berat di kantor, sedang mengalami suasana hati (mood) yang buruk, ataukah memang karena istri telah berbuat kesalahan di matanya. Bicaralah baik-baik kepada suami, dan lakukanlah perbaikan bila itulah yang diinginkan suami.<sup>36</sup>

Seorang istri wajib mengerjakan apa yang disukai suaminya, dan menghindari apa yang tidak disukai suaminya

<sup>36</sup> Eli Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 87

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain itu tidak bertentangan dengan syari'at.<sup>37</sup> Dalam suatu perkawinan dapat mengalami pasang surutnya kehidupan seseorang yang sedang membina rumah tangga. Hal ini adalah merupakan ujian bagi orang mu'min. Oleh karena itu maka derita kegagalan, sakit dan lain-lain-nya hendaknya dihadapi dengan kesabaran dan kepercayaan bahwa kita hidup adalah untuk berbakti kepada Allah dan kepadanya kita akan kembali.<sup>38</sup>

c. *Rahmah*

*Rahmah* adalah rasa kasih sayang. Kasih sayang merupakan perasaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Ketika sepasang insan menyatu dalam pernikahan, kasih sayang menjadi pengikat diantara mereka untuk saling mengayuh bahtera cinta hingga sampai ketujuan. Insan yang saling berkasih sayang, tidak haya memiliki rasa cinta yang besar, namun juga saling bertanggung jawab kepada pasangannya dalam suka maupun duka.<sup>39</sup>

*Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan keberadaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Oleh karena itu dalam kehidupan berkeluarga, baik suami maupun istri akan rela

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 88

<sup>38</sup> Sukamto Nuri, *Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 24

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 89

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersusah payah demi membahagiakan pasangannya.<sup>40</sup> Keduanya menolak segala intervensi dari pihak lain yang bisa mengganggu dan mengeruhkan suasana kehidupan rumah tangganya.

Al- Qur'an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pun pasti mempunyai kelemahan, dan betapa pun lemahnya seseorang, pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling isi mengisi, menutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing.

Keakraban hubungan pasangan suami istri seperti digambarkan dalam QS. Al-Baqarah (2) :187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَمَنَ بَشِيرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya :

<sup>40</sup> Ahsin, *Op. Cit.*, hlm. 188

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-istri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga suami-istri secara kodrati memiliki kekurangan, sehingga masing-masing pasangan harus bisa berfungsi “menutupi kekurangan masing-masing” sebagaimana pakaian menutupi aurat (kekurangan) pemakainya.<sup>41</sup>

#### D. Upaya-upaya dalam Mewujudkan Keluarga Samara

1. Memilih suami atau istri dengan kriteria yang tepat

Dalam memilih pasangan kriteria yang tepat sangatlah penting, misalnya beragama Islam, shaleh atau shalehah, berasal dari keturunan baik-baik, berakhlak mulia dan sebagainya.

2. Memahami Makna dan Tujuan dari Pernikahan

Penting untuk menanamkan niatan yang benar bahwa pembentukan keluarga dalam bentuk pernikahan yang syah dan benar baik dalam agama maupun aturan negara ialah rumah tangga yang dibina atas

<sup>41</sup> Hasbi Indra, *Op. Cit.*, hlm. 84

landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata atas dasar cinta.

3. Memenuhi syarat utama dalam keluarga yaitu ‘mawaddah’ (cinta yang membara dan menggebu) dan ‘rahmah’ (Kasih sayang yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dikasihi).
4. Saling mengerti atau memahami antara suami dan istri  
Saling mengerti dan memahami serta menghindari aksi egoisme sangat penting dalam membina sebuah keluarga.
5. Saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing  
Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dengan pasangan suami istri. Ketika pasangan suami istri telah berkomitmen untuk membangun hubungan maka pasangan suami istri harus siap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.
6. Saling menghargai satu sama lain, penghargaan terhadap pasangan adalah hal yang penting, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan.
7. Saling mempercayai antara suami dan istri, kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain.
8. Mengerti dan dengan sukarela menjalankan kewajiban masing-masing.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hubungan harus didasar perasaan saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial.<sup>42</sup>

### E. Tinjauan tentang Pernikahan Dini

#### 1. Pernikahan Dini menurut Hukum Indonesia

Hukum Positif Indonesia mengatur tentang pernikahan yang tertuang di dalam UU No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( Rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa “ Bagi pernikahan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti dalam UU perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 tertera bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan itu Pria sudah berusia 19 tahun ( sembilan belas ) tahun dan wanita sudah mencapai usis 16 tahun ( enam belas ) tahun secara eksplisit ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang prianya belum berusia 19 tahun atau wanitanya 16 tahun disebut sebagai pernikahan di bawah umur.

#### 2. Pernikahan Dini menurut Agama Islam

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan

<sup>42</sup> <https://hijapedia.com/bagaimanakah-cara-membangun-keluarga-sakinah-menurut-islam>

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.

Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.

Dasar dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Beberapa riwayat menyebutkan, Aisyah dinikahkan dengan Nabi pada usia 6 tahun, dan tinggal bersama Nabi pada usia 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja, sudah 50-an tahun.

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ

عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah ra (menceritakan) bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula” (Hadis Shohih Muttafaq ‘alaihi).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*“dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”*

Namun hukum asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Jika seseorang tidak dapat menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian (‘iffah) dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tak dapat terwujud kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Bisa menjadi haram menikah jika menikah dengan alasan untuk menyakiti istri atau karna harta atau yg membahayakan agama.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> <https://Pernikahan Dini Di tinjau Dari Hukum Islam-woodiez.html> diakses pada tanggal 24 Desember 2016, pada jam 12:02

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Faktor Yang Mendorong terjadinya Pernikahan Dini

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:
  - 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
  - 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
  - 3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. (Subadio 1987 : 147- 148).
2. Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:
  - 1) Masalah ekonomi keluarga
  - 2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
  - 3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

- a. Ekonomi Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami (BKKBN, 1993 : 9). Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.
- b. Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungs untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
- c. Orang tua Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- d. Adat istiadat Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. (Wigyodipuro, 1967 : 133) Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.<sup>44</sup>

### G. Dampak Pernikahan Dini

#### a. Dampak negatif

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut (Romauli, 2009):

##### a) Secara fisiologis

- (a) Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi
- (b) Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun.

##### b) Secara psikologis

- (a) Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.

<sup>44</sup> <http://lib.unnes.ac.id/2104/1/4228.pdf>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(b) Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.

c) Secara sosial ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.

Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebaya. Karena perkawinan anak-anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS (Erica, 2009).

Dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda menurut (Kumalasari, 2012) yaitu:

1. Kesehatan perempuan
  - a. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
  - c. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
  - d. Beresiko pada kematian usia dini.
  - e. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI).
  - f. Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks 6/ lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun.
  - g. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena serviks.
  - h. Resiko terkena penyakit menular seksual.
  - i. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri.
2. Kualitas anak
    - a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
    - b. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.
  3. Keharmonisan keluarga dan perceraian
    - a. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.
    - b. Ego remaja yang masih tinggi.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.
  - d. Perselingkuhan
  - e. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.
  - f. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional.
  - g. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi.<sup>45</sup>
- a. Dampak positif
- 1) Menyelamatkan dari penyimpangan seks  
Mereka menyegerakan menikah karena takut terjerumus pada lembah zina sangat agung dalam pandangan Islam.
  - 2) Sehat jasmani dan rohani  
Penyaluran seks yang benar, itulah menjadi kunci kesehatan jasmani dalam rumah tangga. Berbagai survei menunjukkan, mereka lebih kebal dari penyakit dari pada mereka yang belum menikah. Bahkan mereka yang berumah tangga jika sakit cepat sembuh dibandingkan yang masih bujangan atau perawan.
  - 3) Lebih cepat memiliki keturunan
  - 4) Diantara tujuan pernikahan aalah keturunan.
  - 5) Nikah memungkinkan mempercepat keturunan. Bagi istri memiliki anak. Dalam rentang usia 20-35 tahun adalah saat-saat yang paling baik.

<sup>45</sup> <https://jptunimus-gdl-nanikkusum-7418-3-babii.pdf> diakses pada tanggal 25 Desember 2016, pada jam 8:22